



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3514-KW-21032017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Wonomerto, RT/RW 001/001, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan selama 5 Tahun, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik – baik saja, namun sejak awal 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Sekiranya pada pertengahan Januari tahun 2022, tiba tiba tergugat meninggalkan rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Dusun Wonomerto, RT/RW001/001, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan dan sampai saat ini berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa Penggugat tidak mengetahui alasan pasti mengapa Tergugat tiba – tiba meninggalkan Penggugat dan Penggugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil



berada dan bertempat tinggal dimana karena Penggugat juga tidak memiliki Data Kependudukan atau Administrasi atas nama Tergugat serta pada saat sudah selesai dilaksanakan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum sempat membuat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat;

4. Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut pada posita poin 3, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin hingga sampai saat ini telah memasuki Tahun ke 2;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama pisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat mengupayakan musyawarah dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan;

7. Bahwa hasil dari musyawarah tersebut diatas tidak membuahkan hasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan tergugat karena telah terjadinya perselisihan, pertengkaran serta berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa Tergugat juga tiba – tiba meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan pasti mengapa Tergugat tiba – tiba meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat dan Penggugat yakin untuk bercerai dan ingin mengakhiri hubungan sebagai suami-istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik putus karena perceraian;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3514-KW-21032017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang melalui panggilan surat tercatat tanggal 11 Juli 2024, melalui panggilan surat tercatat tanggal 19 Juli 2024, dan melalui panggilan umum tanggal 15 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1254/TLB/II/2001 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatat Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 19 Maret 2001 selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Josori Kabupaten Pasuruan tanggal 20 Juni 2009 selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2005/2006 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kepala Sekolah Dasar Negeri Podokoyo I, Kabupaten Pasuruan tanggal 26 Juni 2006 selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3514 KW 21032017-003 Tanggal 3 Maret 2017 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 30 Maret 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Josori Kabupaten Pasuruan tanggal 20 Juni 2009 selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopi Kartu Keluarga No.3514241809230001, Tanggal 19-09-2023 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 19 September 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2005/2006 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kepala Sekolah Dasar Negeri Podokoyo I, Kabupaten Pasuruan tanggal 26 Juni 2006 selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1254/TLB/II/2001 Tanggal 19 Maret 2001 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 19 Maret 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan apa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah pada tanggal 3 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Wonomerto, RT/RW 001/001, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan selama 5 Tahun, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa pihak penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak tahun 2022 dan pihak tergugat meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak tergugat melakukan KDRT kepada pihak Penggugat dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Bangil karena tergugat sering melakukan KDRT, dan sering bertengkar dengan mengatain pihak penggugat dengan kata kata kasar dan sering terjadi keributan dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa sekarang pihak tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya karena saksi sudah mencari kemana baik dipihak keluarga Tergugat juga tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah mencari kemana perginya pihak tergugat baik di keluarga tergugat dan saudara namun dijawab tidak tahu;

2.SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan apa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah pada tanggal 3 Maret 2017;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Wonomerto, RT/RW 001/001, Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan selama 5 Tahun, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa pihak penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak tahun 2022 dan pihak tergugat meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pihak tergugat melakukan KDRT kepada pihak Penggugat dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Bangil karena tergugat sering melakukan KDRT, dan sering bertengkar dengan mengatain pihak penggugat dengan kata kata kasar dan sering terjadi keributan dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa sekarang pihak tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya karena saksi sudah mencari kemana baik dipihak keluarga Tergugat juga tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah mencari kemana perginya pihak tergugat baik di keluarga tergugat dan saudara namun dijawab tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri terhadap Tergugat selaku suami dikarenakan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat lagi didamaikan dan berujung pada Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali sampai saat gugatan ini diajukan sehingga tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat, oleh karena itu tidak ada lagi harapan penggugat untuk meneruskan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek* (vide Pasal 149 HIR/Pasal 150 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Pengadilan akan melakukan penilaian apakah gugatan Penggugat dipandang mempunyai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya syarat sah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dan pada ayat (2) setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3514 KW 21032017-003 atas nama Joyo Purwo dan Dia Lita Krisnawati, diketahui bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu atas nama Pinandita Riadi – pada PHDI Desa Tosari Kecamatan Tosari, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan, karena telah dilaksanakan berdasarkan agama Hindu dan telah dicatatkan secara administrasi sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian diperlukan alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berujung Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan para Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dari awal perkawinan hingga tahun 2022. Bahwa setelah itu, para saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus hingga terjadi perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena perselisihan tersebut, pada tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan dapat bertahan apabila di antara suami-istri terdapat rasa yang saling perhatian, mencintai, dan menyayangi sehingga apabila salah satu pihak tidak memiliki perasaan tersebut maka perkawinan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Bahwa perkawinan yang tidak berjalan dengan baik tidak dapat untuk dipaksa bertahan selamanya karena akan menimbulkan rasa sakit terhadap salah satu pihak maupun kedua belah pihak serta akan menimbulkan ketidakpastian masa depan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta memang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* maka selanjutnya akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang memohon Pengadilan untuk “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya apakah dikabulkan atau tidak, maka petitum pertama ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah petitum kedua dan seterusnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memohon Pengadilan untuk “Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3514-KW-21032017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah secara hukum dan sesuai dengan pertimbangan sebelumnya bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah menurut agama Hindu serta telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalikan oleh Penggugat pada gugatannya, sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan sebelumnya yaitu di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perserlisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut dan beralasan demi hukum;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga tidak diperlukan redaksional dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkan petitum kedua ini dengan perbaikan redaksi tanpa bermaksud mengubah substansi petitum Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang memohon Pengadilan untuk “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka para pihak baik Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan perceraian perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi tanpa bermaksud mengubah substansi petitum Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 3 Maret 2017 dan telah dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3514-KW-21032017-0003 yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperlukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.200,00 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Faqihna Fiddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bil tanggal 14 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiji Soemiarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H

Hidayat Sarjana , S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih, S.H., M.H



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp4.200,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp26.000,00;
anggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp175.200,00;

(seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)